

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya tentang bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa menurut Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin al-Ramli dapat ditarik kesimpulan:

1. Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani berpendapat bahwa hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah diperbolehkan, dikarenakan salat Jumat sama dengan salat-salat lainnya, dan memang tidak ada dalil yang melarang secara tegas dan jelas melarang hal tersebut. Dalil yang digunakan oleh Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani yaitu Al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 185 dan dari dua hadist Nabi, yang pertama dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang kedua dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan pendapat dari Imam Syamsyuddin al-Ramli berpendapat hukum asal pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan.
2. Sebab perbedaan pendapat antara Imam ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani Dan Imam Syamsuddin al-Ramli adalah perbedaan dalam menggunakan dalil (Al-Qur’an, Hadist dan *Atsar*) sebagai sumber hukum, dan perbedaan cara memahami dalil tersebut. Imam ‘Abd Wahhab al-Sya’rani yang mengatakan boleh karna lebih memudahkan dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Al-Ramli yaitu hadist yang di riwayatkan oleh Malik Bin Huwairist dan *Atsar* dari Bukair bin al-Asyaj.

3. Setelah melakukan Munaqasah Adillah, Penulis memilih pendapat yang paling *Rajih* dan relevan pada zaman sekarang ini adalah pendapat dari Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani yang mengatakan boleh melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

B. Saran

Alhamdulillah akhirnya dengan pertolongan Allah Swt. penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai kata penutup melalui skripsi ini penulis memberikan beberapa saran dengan harapan semoga bisa menjadi faedah kepada penulis khususnya dan kepada masyarakat luas.

1. Kepada para pembaca diharapkan agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai salah satu pengantar untuk mendalami tentang hukum Islam terkhususnya salat Jumat dan bagaimana perbedaan pendapat tentang hal tersebut.
2. Kepada seluruh pembaca jangan pernah puas dengan satu pendapat ulama saja tentang suatu peristiwa, akan tetapi dari beberapa pendapat sehingga pembaca bisa mengetahui apa penyebab perbedaan di antara para ulama. Sehingga membuka wawasan dan cara berpikir tentang setiap peristiwa, sebab pengetahuan akan terus berkembang.

3. Kepada masyarakat muslim hendaknya mencari dan memilih pendapat yang kuat (*rajih*) sehingga dalam melaksanakan setiap ibadah memiliki dasar dan pengetahuan yang baik.

